



PUTUSAN

Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MELDAYANI alias MELDA;**

Tempat Lahir : Teluk Nibung;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 15 Mei 1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Burhanuddin Gang Jermal Lingkungan
V Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk
Nibung Kota Tanjungbalai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 6 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meldayani alias Melda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Meldayani alias Melda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meldayani alias Melda, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) tahun penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) potongan pipet warna hijau dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna hijau berisi 2 (dua) butir pil ekstasi merk Kenzo warna orange dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca pireks yang sudah patah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,16 (dua koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) bungkus sedng plastik lip transparan kosong;
- 9 (sembilan) bungkus potongan plastik transparan bekas tempat Narkotika;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081262424374;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 27 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019



1. Menyatakan Terdakwa Meldayani alias Melda tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Meldayani alias Melda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) potongan pipet warna hijau dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna hijau berisi 2 (dua) butir pil ekstasi merk Kenzo warna orange dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca pireks yang sudah patah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,16 (dua koma enam belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) bungkus sedang plastik klip transparan kosong;
- 9 (sembilan) bungkus potongan plastik transparan bekas tempat Narkotika;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081262424374;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 296/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal Nomor 414/Pid.Sus/2018/PN.Tjb, tanggal 27 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Meldayani alias Melda tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Meldayani alias Melda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) potongan pipet warna hijau dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna hijau berisi 2 (dua) butir pil ekstasi merk Kenzo warna orange dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca pireks yang sudah patah berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor/bruto 2,16 (dua koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi 50 (lima puluh) bungkus sedang plastik klip transparan kosong;
 - 9 (sembilan) bungkus potongan plastik transparan bekas tempat Narkotika;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081262424374;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan
kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat
Pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid/2019/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 28 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama saksi Rio, saksi Khirul Azmi dan saksi Andyka Pranata ditangkap dan digeledah Anggota Polres Tanjung Balai, dalam rak TV ditemukan diantaranya 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu berat netto seluruhnya 5,09 gram, 1 (satu) potong pipet warna hijau dan lipatan kertas warna hijau berisi 2 (dua) butir pil ekstasi berat netto 0,87 gram;
- Bahwa meskipun 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi shabu berat netto seluruhnya 5,09 gram dan 2 (dua) butir ekstasi tersebut adalah kepunyaan Putra (DPO), namun Terdakwa mengetahui bahwa shabu dan pil ekstasi tersebut diserahkan Putra kepada Terdakwa dan untuk disimpan Terdakwa. Bahkan kemudian Terdakwa, saksi Rio, saksi Khirul Azmi dan saksi Andyka Pranata meminta shabu itu sedikit untuk digunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama. Bersamaan dengan itu datang Anggota Polres Tanjung Balai menangkap mereka. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu di samping telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan juga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MELDAYANI alias MELDA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM..

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, maka

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H., dan
Hakim Agung Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 12 Desember 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd./
Prof.Dr.H.M. Hatta Ali,S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2928 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)